



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumbar
Jln. Raya Solok – Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364

PUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 420/897 Disdikpora/SD-2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 21 DILAM KEC. BUKIT SUNDI
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran pendidikan di Kabupaten Solok dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 21 Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yang tertera pada penetapan keputusan ini.
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tentang Izin Operasional Sekolah di Kabupaten Solok yang tertera pada Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang nomor.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor.126 tentang Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor. 4438.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.38 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.118/M/2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.19 tahun 2007 tentang standar Pengelolaan pendidikan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.20 tahun 2016 tentang Kompetensi Lulusan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.21 tahun 2016 tentang Standar Isi.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.22 tahun 2006 tentang standar Proses.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor.23 tahun 2016 tentang standar Penilaian Pendidikan.
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor.60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor.4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Solok Tahun 2006-2025.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor.3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2017.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan 9 tahun (Lembaga Daerah Kabupaten Solok Tahun 2009 nomor. 41)
 15. Hasil tinjauan lapangan Tim Penilai Penerbitan Izin Operasional Sekolah Kabupaten Solok tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 21 Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Tahun 2018.
- Kedua : Sekolah harus memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok
- Ketiga : Surat Keputusan ini akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali.
- Keempat : Apabila tidak mematuhi ketentuan ini izin operasional akan dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal, 29 Oktober 2018
Kepala,



ZULKISAR, S.Pd,MM
Nip. 196208161985011001